

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KETERANGAN AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)**

**TESIS**



**Oleh :**

**TRI YANTIN**

**NIM : 21302200210**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KETERANGAN AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KETERANGAN AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)**

**TESIS**

**Oleh :**

**TRI YANTIN**

**NIM : 21302200210**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H**

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN: 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT  
KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
KETERANGAN AHLI WARIS**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)

**TESIS**

**Oleh :**

**TRI YANTIN**

**NIM : 21302200210**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 31 Agustus 2024

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,

**Dr. H. Trubus Wahyudi, SH, MH**

NIDN: 88-6297-0018

Anggota

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H**

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

**Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.**

NIDK: 88-9782-3420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN. 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI YANTIN

NIM : 21302200210

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



**TRI YANTIN**  
21302200210

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI YANTIN

NIM : 21302200210

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



**TRI YANTIN**

21302200210

## MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(Q.S An-Nahl: 78)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.



5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

## ABSTRAK

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta warisan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris. 2) Tanggungjawab Notaris pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Implikasi yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak waris seseorang. Namun Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan. Pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris akan menimbulkan implikasi hukum. Namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Notaris, karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. 2) Tanggungjawab notaris pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak benar, karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris. Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notaris pun dapat ikut dipidanakan.. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum, sehingga Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum. Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta.

**Kata Kunci:** *Waris, Pertanggungjawaban, Akta*

## **ABSTRACT**

*Generally, a Certificate of Inheritance is made by the heirs if they intend to transfer rights to an inheritance as a condition for making another deed or is made to determine the share of each heir. An heir must ask for approval from the other heirs if he wants to transfer his inheritance rights, because the other heirs also have rights to the inheritance. The aim of this research is to analyze: 1) The juridical implications of making an Inheritance Certificate that does not match the heir's statement. 2) Notary's responsibility to prepare an Inheritance Certificate that does not match the heir's statement*

*This type of research is normative legal research. The approach method in this research is a case study approach and a statutory approach. This type of data uses secondary data obtained from literature studies. The analysis in this research is prescriptive*

*The results of the research concluded: 1) The juridical implications of making an inheritance certificate that does not match the information of the heir can be considered invalid or does not have sufficient legal force to determine a person's inheritance rights. However, the Deed of Information is still valid as long as it is not declared that the deed is invalid by the Court Judge. Making an inheritance certificate that does not match the heir's statement will have legal implications. However, it does not give rise to any legal consequences for the Notary, because the Notary is only a public official who is given the authority to make deeds in accordance with the information or wishes or legal acts given by the parties present. 2) The notary's responsibility for making an heir certificate that does not match the heir's information will not have legal consequences for the notary himself and the notary cannot be held responsible for anything, the party in the deed is the one who is responsible if the deed contains incorrect information, because of the contents of the deed. the deed is the will of the parties, not the Notary. Except if the Notary participates in making false statements in order to gain profit, this could result in the Notary also being criminalized. Notary YP in this case does not need to be held criminally or civilly responsible for the legal actions he has committed, because in the trial he was proven not to have violated any criminal acts. or against the law, so that Notary YP does not need to be legally responsible. The principle of responsibility held by a Notary, adheres to the principle of responsibility based on fault (based on fault of liability), the Notary cannot be held responsible. Because, the Notary only records what has been conveyed by the parties and then the Notary puts what is conveyed into a deed.*

**Keywords: Inheritance, Responsibility, Deed**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch .....	12
2. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen .....	14

G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	18
3. Jenis dan Sumber data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	23
1. Pengertian Notaris.....	23
2. Dasar Hukum Notaris.....	24
3. Hak dan Kewajiban Notaris .....	25
4. Larangan bagi Notaris .....	28
5. Pemberhentian Notaris .....	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Waris.....	31
1. Pengertian Waris.....	31
2. Dasar-Dasar Hukum Waris .....	32
3. Rukun waris .....	35
4. Asas-asas Hukum Kewarisan.....	36
C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Keterangan Waris .....	38
1. Pengertian Surat Keterangan Waris .....	38
2. Bentuk Surat Keterangan waris .....	39

3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris.....	40
4. Kekuatan Isi Keterangan Waris .....	40
D. Tinjauan Umum Mengenai Ahli Waris .....	41
E. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Perspektif Islam .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris .....	56
B. Tanggungjawab Notaris Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris.....	78
C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait.....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan atau bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan melalui pewarisan. Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/almarah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.<sup>1</sup> Hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>2</sup>

Peralihan hak terhadap harta waris, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.

---

<sup>1</sup> Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, hal.40

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 10



Sebagai alat bukti yang kuat, sertifikat mempunyai arti yang sangat penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan.<sup>3</sup>

Hukum terkait dengan persoalan warisan Negara Indonesia, masih terjadi pluralisme sehingga, mengenai hukum waris masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yakni hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W) yang diperuntukan untuk penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa, lalu ada hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat yang dimana ketentuannya diatur menurut daerah masing-masing sebagaimana adat istiadat setempat dan hukum waris yang diatur berdasarkan agama yakni agama Islam yang dimana ketentuannya tunduk pada hukum Islam dan diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>4</sup> Hakikatnya hukum waris bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang

---

<sup>3</sup> Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.282

<sup>4</sup> Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers , Jakarta, hal.3

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>5</sup>

Harta warisan juga harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, pelaksanaan peralihan hak atas tanah karna waris di Kantor Pertanahan adalah dapat memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak, peralihan hak harus dibuat dengan akta otentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk/berwenang untuk itu agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksud untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak.<sup>6</sup>

Pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dirasakan perlunya peran pihak lain yang akan mengatur dan memberikan arahan kepada para pihak. Pihak lain ini sebagai pihak penengah antar pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga kenotariatan atau kita kenal dengan Notaris.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

<sup>6</sup> Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017*, Unissula Semarang, hal. 273

<sup>7</sup> Setya Qodar dan Sukarmi, 2018, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.118

Peran notaris dalam proses ini adalah sentral. Peran notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.<sup>8</sup>

Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>9</sup> Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk

---

<sup>8</sup> Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611

<sup>9</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>10</sup> Akta otentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta otentik Notaris tersebut.<sup>11</sup> Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.<sup>12</sup>

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta warisan didistribusikan sesuai dengan hukum positif, dan bahwa ahli waris yang sah diakui. Kesalahan atau ketidaksengajaan yang terjadi dalam proses

---

<sup>10</sup> Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hal. 103

<sup>11</sup> Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hal.68

<sup>12</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.100

pembuatan akta notaris dapat memiliki dampak serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sengketa warisan yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian ini dapat memakan waktu, biaya, dan sumber daya yang berharga, sementara juga merusak persatuan dan hubungan antar-anggota keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang kuat tentang hukum waris dan penegakan standar etika yang tinggi dalam praktik notaris guna mencegah potensi konflik dan permasalahan hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian keterangan ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta warisan tersebut. Jika seseorang yang berhak atas tanah warisan membangkitkan dugaan bahwa dia adalah pemilik satusatunya dari tanah tersebut, maka Peralihan tersebut tidak boleh dianggap diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan secara diam-diam.<sup>13</sup>

Permasalahan muncul ketika ahli waris yang seharusnya memiliki hak atas harta pusaka tidak mendapatkan pengakuan atau hak yang seharusnya

---

<sup>13</sup> Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.282

dalam Surat Keterangan Waris. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kelalaian dalam proses administratif, kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku, atau adanya tindakan yang tidak benar dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

Salah satu contoh pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris adalah putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl. Dalam kasus ini, seorang Notaris di Gugat oleh salah satu ahli waris karena dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, seluruh ahli waris tidak terlibat. Peristiwa ini berawal pada tahun 2015 ketika Tergugat, yang merupakan Notaris YP, mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015. Surat tersebut menyatakan bahwa PRL adalah satu-satunya saudara dari PSL, sementara pada saat itu dan hingga saat ini, masih ada saudara kandung lain dari PSL yang masih hidup, yaitu LD (Penggugat). Penggugat baru mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Hak Waris ini setelah PRL meninggal dunia, dan dia diberitahu oleh seseorang bahwa dalam Surat Keterangan Waris tersebut, nama Penggugat tidak dimasukkan. Padahal, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakaknya, yaitu PRL, yang Surat Keterangan Warisnya dibuat di hadapan Notaris YP. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl)”.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis



terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

**E. Kerangka Konseptual**

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.<sup>14</sup> Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.<sup>15</sup> Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan

<sup>14</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 15.

<sup>15</sup> Komaruddin dan Yooke Tjumpharmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta, hal.122.

masalah penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>16</sup> Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum.

2. Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>17</sup>

3. Harta Waris

Definisi harta waris dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat<sup>18</sup>

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>17</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 57

<sup>18</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.<sup>19</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.<sup>20</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:<sup>21</sup>

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

---

<sup>19</sup> Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11

<sup>20</sup> M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung

---

<sup>22</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.<sup>23</sup>

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>26</sup>

## 2. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen

Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal.36



seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :<sup>28</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>27</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 211

<sup>28</sup> Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79



- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>30</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>32</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>33</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

<sup>31</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu,<sup>34</sup> sedangkan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>35</sup>

## 3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>36</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

---

<sup>34</sup> Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 12

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUH Pidana.
- 3) KUH Perdata.
- 4) Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- 9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 141

2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

10) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>38</sup> antara lain:

1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>39</sup> seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan. .

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>40</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.141

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 141

<sup>40</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>41</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>42</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

<sup>42</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### Bab II      Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Waris, Tinjauan Umum Mengenai Surat Keterangan Waris, dan Tinjauan Umum Mengenai Ahli Waris.

### Bab III     Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dan tanggungjawab Notaris pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris.

### Bab IV     Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>44</sup> Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*,

---

<sup>44</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Demi pelayanan bagi para anggota masyarakat yang memerlukan jasa-jasanya wajar apabila setiap notaris memahami berbagai peraturan hukum (undang-undang dan peraturan hukum lainnya). Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).<sup>45</sup> Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam *Ordonantie* tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris. Perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang

---

<sup>45</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal 29.

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

### 3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”<sup>46</sup>

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 467

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.<sup>48</sup>

#### 4. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.

---

<sup>48</sup> Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42



- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>49</sup>

#### 5. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai notaris.

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan inidiatur tentang 5 (lima) alasan-alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Jima) tahun
- c. Permintaan sendiri;

---

<sup>49</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris walaupun umur berhentinya dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya, notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selamalamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di

hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>50</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Waris

### 1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>51</sup> Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdota, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.<sup>52</sup>

Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata “*ahl*” yang berarti keluarga, *family*, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang

---

<sup>50</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

<sup>51</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

<sup>52</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdara ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.

## 2. Dasar-Dasar Hukum Waris

Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

### a. Ayat-ayat Al-Qur'an :

#### 1) QS. An-nisa (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

#### 2) QS. An-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

3) QS. An-nisa (4): 12

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَحْدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۱۲﴾

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

4) QS. An-nisa (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

Artinya :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

b. Hadist Rasulullah SAW

1) Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Al-Bukhari

*“Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah bersabda: berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat”*.<sup>53</sup>

2) Hadist Nabi dari Jabir Bin ‘Abdillah yang berbunyi:

*Dari Jabir Bin ‘Abdillah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak*

<sup>53</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram, Mutiara Ilmu*, Surabaya, hal. 403.



*memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperlapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.*<sup>54</sup>

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.<sup>55</sup>

Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.<sup>56</sup>

### 3. Rukun waris

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

<sup>54</sup> Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo, hal. 109.

<sup>55</sup> Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 109.

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

- a. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- b. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

#### 4. Asas-asas Hukum Kewarisan

Hukum Islam didalamnya terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut: Asas-asas hukum kewarisan Islam berlaku juga bagi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu:

- a. Asas ijbary secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas ijbary mengenai cara peralihan harta warisan disebut dalam ketentuan umum dan pada Pasal 187 ayat (2), tentang bagian ahli waris dalam Bab II Pasal 176 sampai Pasal 182, mengenai

siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2).<sup>57</sup>

- b. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.<sup>58</sup>
- c. Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180, dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 sampai 180, Pasal 192 tentang pemecahan secara *'awl*, Pasal 193 tentang *radd*.
- e. Asas akibat kematian tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada ketentuan umum.

---

<sup>57</sup> Mohammad Daud Ali, 1997, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.128.

<sup>58</sup> Ibid., 129.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Keterangan Waris

### 1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Pengertian surat keterangan waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan Surat Keterangan Hak Waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”. Surat Keterangan Waris menyangkut masalah orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.<sup>59</sup>

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran

---

<sup>59</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal.. 57

peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.<sup>60</sup>

## 2. Bentuk Surat Keterangan waris

Mengenai bentuk Surat Keterangan Waris, dijelaskan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa dalam akta ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jika perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan “Surat Keterangan Waris” itu. Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal itu, berdasarkan hukum

---

<sup>60</sup> I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 50.

yang berlaku.<sup>61</sup>

### 3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris

Tentang pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris, menurut Tan Thong Kie bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris. Seorang hakim juga berwenang membuatnya.<sup>62</sup> Namun mengenai wewenang hakim tersebut, Tan Thong Kie dengan merujuk pada pendapat Prof. M. Slamet menyatakan bahwa apakah hakim harus diganggu untuk setiap warisan yang terbuka? Selain karena ongkos dan waktu yang hilang, suatu proses di hadapan hakim harus dibatasi pada soal-soal yang sangat diperlukan.<sup>63</sup>

### 4. Kekuatan Isi Keterangan Waris

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterangan waris tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*werrelijke waarborg*).<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 58.

<sup>62</sup> Tan Thong Kie, *Op. cit.*, hal. 296.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>64</sup> *Ibid.*,



#### D. Tinjauan Umum Mengenai Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.<sup>65</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 yaitu seseorang atau beberapa orang yang menggantikan kedudukan seseorang yang menjadi ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu. KUHPerdata mengenal ketentuan penggantian ahli waris. Ada tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu:<sup>66</sup>

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
- b. Penggantian dalam garis ke samping.
- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

---

<sup>65</sup> Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11

<sup>66</sup> R.Soebekti dan M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 125-126.

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-kitab fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.<sup>67</sup>

Menurut Hukum Islam ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki :<sup>68</sup>
  - a. Anak laki-laki.
  - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
  - c. Bapak.
  - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
  - e. Saudara laki-laki seibu seapak.
  - f. Saudara laki-laki seapak.
  - g. Saudara laki-laki seibu.
  - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
  - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
  - j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
  - k. Saudara laki-laki bapak yang seapak.
  - l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.

---

<sup>67</sup> Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam

<sup>68</sup> Umi Kulsum, 2007, *Risalah Fiqih Wanita*, Cahaya Mulia, Surabaya, hal. 343.

- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- n. Suami
- o. Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak perempuan:<sup>69</sup>
  - a. Anak perempuan.
  - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.
  - c. Ibu
  - d. Ibu dari bapak
  - e. Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
  - f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
  - g. Saudara perempuan yang seapak
  - h. Saudara perempuan yang seibu
  - i. Istri
  - j. Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 344.

perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.<sup>70</sup> Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:<sup>71</sup>

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>72</sup> Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

---

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hal, 114

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal., 115

Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Sehingga dari pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa:

1. Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:
  - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
  - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
3. Karena agama Islam (pasal 172)

Penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan didalam KHI ada pada pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).<sup>73</sup> Pasal 174 KHI menyatakan bahwa:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal., 115

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.<sup>75</sup>

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).<sup>76</sup> Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya. Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd).<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal., 116

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal., 117

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal., 122

<sup>77</sup> Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta., hal. 51



Perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan berhak menerima bagian:
  - a. Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
  - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
  - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
2. Ayah berhak mendapat bagian:
  - a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
  - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)
3. Ibu berhak mendapatkan bagian:
  - a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
  - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
  - c. Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
4. Duda berhak mendapat bagian:
  - a. Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak
  - b. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
5. Janda berhak mendapat bagian:
  - a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

- b. Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI)

Ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.<sup>78</sup> Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki berhak mendapat bagian:
  - a. Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
  - b. Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
  - c. Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)<sup>79</sup>
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta

---

<sup>78</sup> Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Op.Cit* ., hal., 65

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal., 118

cucu laki-laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185)

3. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI)<sup>80</sup>

Berdasarkan perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah. Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.<sup>81</sup>

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal., 118

<sup>81</sup> Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Op.Cit.*, hal. 68

tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI).<sup>82</sup> Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).<sup>83</sup> Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI).<sup>84</sup> Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasal 171 KHI).<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal.122

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal., 123

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal., 124

<sup>85</sup> *Ibid.*,hal., 114

KUHPerdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPer menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya, artinya, ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.
2. Secara testamentair (ahli waris karenan ditunjuk dalam surat wasiat).<sup>86</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Mengenai Waris dalam Perspektif Islam**

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan hukmal-Waris.<sup>87</sup> Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

---

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad , *Op.Cit.*, hal.197

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal.5.

Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj al- Thalibin*. Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.<sup>88</sup> Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.<sup>89</sup>

Islam di awal perkembangan dan pertumbuhannya, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Sehingga lahir hadith sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqrir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.<sup>90</sup>

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur

---

<sup>88</sup> Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

<sup>89</sup> Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tinta Mas, Jakarta, hal. 11.

<sup>90</sup> M. Shuhudi Ismail, 1988, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, hal.3



manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4): 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ  
أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, meskipun mempunyai hubungan

kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu. Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus himariyah. Dalam kasus lain Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisan- warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Dalam hal ini, Ali memberikan warisan kepada istri kurang dari nilai warisan yang ditentukan. Dengan demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proporsional.<sup>91</sup>

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal

---

<sup>91</sup> Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Rajawali, Jakarta, hal. 3.

waris”.<sup>92</sup> Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur'an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.
2. Bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13

<sup>93</sup> M. Idris Ramulyono, 1994, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implikasi Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris

Peristiwa kematian seseorang senantiasa berkaitan dengan peristiwa kewarisan. Kewarisan tidak terlepas dari permasalahan mengenai pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari orang tua, saudara, anaknya maupun sebagai ahli waris karena sebab lain. Pembuat undang-undang mengatur tentang akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya yang dimiliki, bagaimana pola peralihannya kepada ahli waris serta bagaimana hubungannya dengan pihak ketiga kesemuanya termuat dalam Hukum kewarisan.<sup>94</sup>

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga karena seluruh masalah mewarisi yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.<sup>95</sup> Hukum waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (ber-Bhinneka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Effendy Perangin-angin, 2006, *Hukum Waris: Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*, Fakultas Hukum UI, hal.3.

<sup>95</sup> Seri-pitlo, 1995, *Hukum Waris Seri Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

<sup>96</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 128.

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>97</sup>

Hukum waris bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>98</sup> Dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, namun orang yang merasa dirugikan atas

---

<sup>97</sup> Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.280

<sup>98</sup> Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berlakunya Pasal 163 *Indische Statsregeling* (IS) dan Pasal 131 *Indische Statsregeling* (IS) mengenai pembagian golongan, maka hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.<sup>99</sup>

Berkenaan dengan itu pendaftaran pembuatan sertipikat hak milik atas tanah dalam pembagian waris dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa ahli waris membuat surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan :

1. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum

---

<sup>99</sup> R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 10.



terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang.
3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris.
4. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan.
5. Bukti identitas ahli waris.
6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal peralihan tersebut terutang BPHTB.<sup>100</sup>

Ketentuan pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris di Negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris.

---

<sup>100</sup> Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, *op.cit.*, hal. 137

2. Putusan pengadilan.
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan.
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
6. Surat keterangan waris.

Surat keterangan waris (*Verklaring van Erfrecht*) merupakan dokumen yang dibuat sendiri maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, berisi tentang penjabaran ketentuan hukum waris dalam hal pembuktian kedudukan seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris.<sup>101</sup>

Mekanisme pembuatan keterangan warisan setelah terbitnya Pasal 111 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 mengenai balik nama karena pewarisan, merubah Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dihapuskannya sistem penggolongan pada proses penerbitan surat keterangan waris membuat masyarakat bebas untuk menentukan pilihan hukum kemana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal.392

haknya. Pilihan-pilihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 diantaranya adalah wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Pilihan tersebut tidak melihat darimana golongan atau keturunan dimana ia berasal. Sistematika persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan waris masih berdasar pada peraturan yang lama namun, terkait tempat pembuatan akta keterangan hak mewaris dari Notaris harus yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.<sup>102</sup>

Pembuatan akta keterangan waris harus melibatkan seluruh ahli waris dan menggambarkan isi yang sesungguhnya. Hal ini karena, surat keterangan waris memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti yang otentik, surat keterangan waris tidak hanya berfungsi dalam kegiatan pertanahan melainkan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah. *Tesis*, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang, hal.10

<sup>103</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, et al., 2018, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor2, hal. 137.

1. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditor (Bank).
2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain.
2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan Notaris.
3. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi.

Surat Keterangan Waris sangatlah penting khususnya pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah, karena surat keterangan waris merupakan alat bukti sebagai identitas bahwa seseorang merupakan ahli waris yang sah. Contoh putusan yang berkenaan dengan pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris adalah Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL. Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL bermula dari sebuah akta keterangan waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT YP (Tergugat) pada tanggal 4 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Alm. Nona PRL sekarang sudah meninggal dunia, yang isinya tidak

benar. Penggugat (Tuan LD) mempunyai dua saudara kandung perempuan, yaitu alm. PRL (meninggal pada tanggal 30 Januari 2014) dan PSL (meninggal pada tanggal 23 Februari 2016). PRL dan PSL tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau keturunan yang sah dan hanya meninggalkan satu orang saudara kandung laki-laki yaitu LD (Penggugat). Tahun 2015 Notaris YP (Tergugat) telah membuat produk hukum berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang menyebutkan (menerangkan) PRL adalah saudara satu satunya dari PSL, sedangkan pada saat itu dan sampai dengan saat ini masih ada saudara kandung dari PSL yang masih hidup selain PRL yaitu LD (Penggugat). Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Waris setelah PRL meninggal dunia dan diberitahu oleh seseorang bahwa ada keterangan waris dari saudara Penggugat tidak menyertakan nama Penggugat dalam Surat Keterangan Waris yang menjadi obyek Gugatan, karena Penggugat juga ahli waris yang sah dari kakaknya yang bernama PSL yang di buat dihadapan Notaris YP. Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Tergugat berisikan seolah olah PSL hanya mempunyai seorang saudara dan juga ahli waris yaitu PRL, padahal sebenarnya mereka adalah 3 saudara dari seorang ayah dan ibu yang sama yaitu LK (ayah) dengan LT (ibu).

Pertengahan tahun 2016, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2016, Penggugat mencoba mengklarifikasi kepada Tergugat selaku Notaris, yang pada pokoknya Tergugat tidak mau secara sukarela membatalkan akta yang

sudah dia buat walaupun isinya salah, malah Tergugat meminta Penggugat membuat surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Tergugat selaku Notaris yang pada pokoknya menyatakan kebenaran silsilah dari keluarganya yaitu kakak adiknya yang nanti jika itu diperlukan dalam proses gugatan Pengadilan. Kebatalan Surat keterangan waris perlu dilakukan demi untuk tidak menghilangkan asal usul seseorang yaitu Penggugat dan kakak-kakaknya sebagai satu keturunan, apalagi mereka adalah saudara sekandung demi untuk menjaga sejarah keluarga.

LD dalam gugatannya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 agustus 2015 karena mengandung isi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau riil karena adanya ahli waris yang lain, sehingga dapat dinilai bahwa atas akta tersebut dimaksud telah menyimpang dari adanya asas suatu sebab yang halal. Mengenai suatu sebab yang halal adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang disebutkan Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu disebutkan juga didalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika dihubungkan dengan fakta sebagaimana terurai dalam posita yang sudah menunjukan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris YP (Tergugat) telah menyimpang dari kandungan



suatu sebab yang halal karena isi dari surat tersebut telah menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Akta Keterangan Waris yang mana salah satu ahli waris tidak dicantumkan pada akta tersebut pada dasarnya cacat hukum, sehingga akta keterangan waris tersebut menjadi bersifat negatif yang bisa berarti beberapa hal sebagai berikut :<sup>104</sup>

1. Batal demi hukum
2. Dapat dibatalkan
3. Menjadi Akta di bawah tangan

Tentunya sebuah akta autentik yang cacat hukum tidak langsung serta merta batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun menjadi akta di bawah tangan melainkan perlu melalui sebuah proses pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris akan menimbulkan implikasi hukum. Namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Notaris, karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. Seorang notaris hanya menuangkannya ke dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta notaris. Para penghadaplah yang memiliki kehendak dan kemauan untuk perbuatan hukum tersebut dituangkan kedalam suatu Akta Keterangan atau Akta Pernyataan.

---

<sup>104</sup> Rochmawati, 2023, Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris, *Jurnal Hukum*, Volume 20, Nomor 2, hal.354

Seorang Notaris tidak akan mengetahui apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap merupakan keterangan sesungguhnya atau keterangan yang tidak benar. Alasan yang lain yakni mengenai Notaris hanyalah pejabat umum yang membuat suatu alat bukti, sehingga akta yang dibuat adalah sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bukan Notaris.

Berkaitan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP mengenai suatu akta autentik yang disini merupakan Akta Keterangan yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan tidak benar ke dalam akta itu, tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah - olah keterangan itu benar, berarti menyuruh menempatkan keterangan palsu dapat ditafsirkan ada pada si penyuruh (*doenplegen* atau *manus domina*) dalam hal ini para pihak atau penghadap yang membuat akta autentik atau disebut juga dengan pembuat tidak langsung (*middelijke dader*). Sehingga pembuat akta dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik atau disebut manus ministra.<sup>105</sup>

Akibat hukum lain bagi Notaris apabila Akta Keterangan yang digunakan sebagai dasar membuat Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya memuat suatu keterangan tidak benar pada dasarnya tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak dapat

---

<sup>105</sup> Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal : Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang*, hal.10.

dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak benar, karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris. Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notarispun dapat ikut dipidanakan. Namun, dalam kasus diatas Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>106</sup>

Akta keterangan merupakan akta partij atau akta pihak yang dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan suatu akta. Aspek material suatu akta notaris ialah kepastian mengenai apa yang dituangkan ke dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan dan diberikan dihadapan notaris yang dimuat di dalam partij akta harus memiliki unsur kebenaran dengan apa yang tercantum di dalam akta. Apabila pernyataan atau keterangan para penghadap itu ternyata tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penghadap itu sendiri.

---

<sup>106</sup> Monica Galuh, 2022, Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Dengan Keterangan Tidak Benar Oleh Para Penghadap, *Notary Law Research*, Volume 04 Nomor 01, hal.39

Tanpa adanya pernyataan atau keterangan dari penghadap mengenai isi suatu akta, tidaklah mungkin bagi seorang notaris untuk dapat membuat akta. Oleh sebab itu, pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris itulah yang menjadi dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Dan apabila pernyataan atau keterangan yang disampaikan dihadapan notaris itu ternyata diduga tidak benar, dalam kasus diatas yaitu adanya keterangan palsu di dalam Akta Keterangan, maka tidak menyebabkan Akta Keterangan tersebut palsu.

Implikasi yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak waris seseorang. Namun Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan sehingga bila di dalam Surat Keterangan Hak Waris itu ada yang muncul dan mengaku sebagai ahli waris yang dirugikan karena tidak dimasukkan ke dalam Akta Keterangan tersebut maka tidak bisa bila Notaris membatalkan Akta Keteranganannya. Maka, Akta Keterangan harus dibatalkan oleh pengadilan apabila ada ahli warisnya yang lain menggugat, apabila tidak menggugat, maka dianggap Akta Keterangan yang dibuat Notaris masih sah dan Surat Keterangan Hak Waris tetap sah karena Akta Notaris itu merupakan alat bukti yang sempurna selama tidak ada gugatan dan putusan pengadilan Akta Keterangan yang digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hak

Waris apabila dibuat didasarkan pada keterangan tidak benar oleh penghadap, maka akta tersebut tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan Akta Keterangan tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembatalan aktanya. Maka, Akta Keterangan akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL., Hakim memutuskan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Hal ini karena dalam pembuktian ditemukan fakta bahwa objek waris dalam Surat Keterangan Waris merupakan tanah yang dibeli oleh PSL dan PRL dari Tuan GK dan Nyonya LC, berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak tertanggal 22 November 1990 Nomor 142 yang dibuat oleh Notaris/PPAT AA di Tegal dan bukan merupakan harta warisan, maka secara hukum LD (Penggugat) tidak berhak atas tanah yang ditinggalkan oleh almarhum kakaknya PSL dan PRL, sehingga Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris YP (Tergugat) mengandung isi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tetap dinyatakan sah.

Terkait Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris YP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mempertimbangkan bahwa surat keterangan tersebut merupakan suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyatakan

sebaliknya. Putusan hakim atau yang disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara dipengadilan guna dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim yang seadil-adilnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan surat pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang berlaku yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>107</sup>

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu "*hakama*" yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan qadli, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan. Secara ideal tugas hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Seorang hakim dalam membuat putusan harus berpijak dan berada pada koridor hukum, sedangkan keadilan merupakan implikasi dari adanya penegakan hukum tersebut. Seorang hakim dalam melakukan tugasnya tidak boleh bersikap deskriminatif. Dengan adanya penegakan

---

<sup>107</sup> Ni Made Eka Yanti Purnawan, Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2020, hal.316



hukum tersebut berarti secara otomatis menegakkan keadilan, karena hakikat yang utama dari hukum adalah keadilan.<sup>108</sup>

Hakim dalam proses mengadili, melalui pemeriksaan dan memutus perkara wajib berpedoman pada hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Penguasaan materi hukum oleh hakim mutlak diperlukan sebagai alat yang berorientasi pada pertimbangan legal justice, moral justice dan social justice, disamping harus sinkron dengan tingkah laku jujur, adil dan bermoralitas.<sup>109</sup>

Mengadili menurut hukum artinya merupakan suatu asas untuk mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai sadar hukum baik yang prosedural maupun substantif, dan disini hukum harus diartikan secara luas baik dalam pengertian tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, walaupun begitu hakim wajib mengutamakan penerapan hukum-hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Memang pada umumnya orang menganggap bahwa Undang-Undang pada umumnya dianggap lengkap untuk melayani segala macam permasalahan hukum baik menurut bunyi kata-kata maupun secara penafsiran hakim harus memutus menurut Undang-Undang, namun apabila ternyata dalam Undang-Undang tidak ditemukan hukumnya, maka hakim

---

<sup>108</sup> Ahmad Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press Semarang, hal.59

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 59

berkewajiban mengambil putusan dengan jalan menciptakan hukum sebagai pembentuk Undang-Undang.<sup>110</sup>

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan Pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan Pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat. Putusan Hakim menurut I Rubini dan Chidir Ali, merumuskan bahwa:

“Keputusan Hakim merupakan suatu penutup dari proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”

Proses hukum penyelesaian sengketa yang dimulai dari tingkat pertama sampai mempunyai kekuatan hukum tetap biasanya memerlukan waktu yang sangat panjang. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal.60

hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Pertimbangan hakim yang ideal, bahwa *Legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Fakta hukum diperlukan sebagai dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*), didukung dengan adanya alat bukti (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUHPerdara) sebagai dasar pembuktian dan dasar hukum peraturan perundangan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan Negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan Undang-Undang untuk

menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan.<sup>111</sup>

Teori kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch menyoroti peran penting keadilan substansial dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dalam konteks kasus pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris, hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara ketat untuk menjaga kepastian hukum atau memutuskan berdasarkan keadilan substansial untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dampak dari keputusan tersebut terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus tersebut harus mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan keadilan substansial sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Kepastian hukum merupakan landasan utama dalam sistem hukum untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas, keadilan substansial juga harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris, Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus sejalan dengan keadilan substansial. Meskipun penting untuk mempertahankan kepastian hukum

---

<sup>111</sup> Annisa, FN. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado, hal 164.

untuk stabilitas sistem hukum, pembuatan surat keterangan waris yang tidak akurat dapat menyebabkan ketidakadilan yang mencolok dengan mengabaikan hak waris yang sebenarnya dimiliki oleh individu. Dalam pandangan Radbruch, hukum harus bertindak sebagai alat untuk mencapai keadilan, dan jika situasi di mana surat keterangan waris tidak sesuai dengan keterangan ahli waris menyebabkan ketidakadilan yang jelas, maka intervensi hukum diperlukan untuk memastikan keadilan tercapai. Oleh karena itu, teori kepastian hukum Radbruch menekankan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substansial dalam menanggapi masalah pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris.

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan pendapat ahli waris pasti akan menerima harta dari pewaris sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.<sup>112</sup> Suatu perkara/sengketa dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu

---

<sup>112</sup> Arif Hidayat, Diah Ragil Kusuma, Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, hal. 105

putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat- alat negara.<sup>113</sup>

Surat Keterangan Waris sangatlah penting khususnya pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah, karena surat keterangan waris merupakan alat bukti sebagai identitas bahwa seseorang merupakan ahli waris yang sah. Surat keterangan waris yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak waris seseorang. Ini dapat mengakibatkan sengketa atau ketidakjelasan dalam penyelesaian warisan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu

---

<sup>113</sup> Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal Civics*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Yogyakarta, hal 128.



ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka implikasi yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak waris seseorang. Namun Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan. Terkait Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris YP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mempertimbangkan bahwa surat keterangan tersebut merupakan suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya. Pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris akan menimbulkan implikasi hukum. Namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Notaris, karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. Seorang notaris hanya menuangkannya ke dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta notaris. Para penghadaplah yang memiliki kehendak dan kemauan untuk perbuatan hukum tersebut dituangkan kedalam suatu Akta Keterangan atau Akta Pernyataan.

---

<sup>114</sup> Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hal. 20

## **B. Tanggungjawab Notaris Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Keterangan Ahli Waris**

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk membuat akta otentik bertujuan memberikan kepastian hukum dalam perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>115</sup> Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta keterangan waris.

Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris bertanggung jawab dalam 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang jabatan Notaris, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara perdata. Lalu tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Tersebut. Dan apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), hal.686

<sup>116</sup> Rochmawati, 2023, Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris, *Jurnal Hukum*, Volume 20, Nomor 2, hal.358

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar notaris dapat membuat surat keterangan waris adalah:<sup>117</sup>

1. Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan waris, dokumen-dokumen tersebut diantaranya:
  - a. Fotokopi KTP Pewaris, Ahli waris, dan saksi..
  - b. Fotokopi buku nikah pewaris dengan isteri atau suami.
  - c. Fotokopi buku nikah para ahli waris.
  - d. Akta perjanjian kawin (bila ada).
  - e. Fotokopi akta kelahiran ahli waris.
  - f. Surat keterangan pengangkatan atau pengakuan anak (bila ada).
  - g. Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris.
  - h. Fotokopi surat keterangan kematian pewaris.
  - i. Surat keterangan dari Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.
2. Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris.
3. Menjelaskan pembagian harta peninggalan si pewaris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerduta.
4. Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan.

---

<sup>117</sup>Nikita Fitri, 2021, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu , *Indonesia Notary*, Article 34, hal.628

5. Menjelaskan apabila terdapat orang yang tidak patut menjadi ahli waris.

Prosedur pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan oleh notaris adalah sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Mengecek ada atau tidaknya wasiat di Pusat Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Meminta ahli waris untuk memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung yang asli.
3. Membuat akta pernyataan ahli waris secara notariil.
4. Memperhatikan apakah isteri pewaris sedang mengandung atau tidak.
5. Menanyakan kepada para ahli waris apakah ada ahli waris yang tidak patut mewaris.
6. Tidak mengesampingkan ahli waris yang bukan Warga Negara Indonesia, meskipun ia tidak dapat mewarisi saham dan/atau tanah di Indonesia.
7. Mengutip seluruh isi wasiat dalam surat keterangan waris.
8. Menyatakan bahwa ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan pewaris.

Surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPerdara.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal.627

Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, setidaknya juga harus memuat:<sup>119</sup>

1. Nama dan tempat tinggal terakhir pewaris.
2. Nama, tempat tinggal, tanggal dan tahun kelahiran jika masih dibawah umur, untuk orang-orang yang mendapatkan hak dan menyebutkan bagian mereka, apakah mendapatkan warisan berdasarkan undang-undang, surat wasiat maupun surat pemisahan dan pembagian harta warisan.
2. Nama dan tempat tinggal wakil para ahli waris yang dibawah umur (wali atau pemegang kekuasaan orangtua).
3. Rincian mengenai surat wasiat atau apabila pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli warisnya yang menjadi dasar orang tersebut memperoleh hak mewaris.
4. Pembatasan yang diinginkan oleh pewaris terhadap harta peninggalannya.

Pembuatan akta keterangan waris tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya dan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal.628

tentunya bertanggung jawab dalam segala perbuatan hukum yang dilakukan. Selaku pejabat umum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah pembuatan akta keterangan waris.<sup>120</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, dalam membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, maka Notaris itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi yang meliputi sanksi perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan tanggung jawab notaris, dalam melaksanakan jabatannya notaris ini tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, apabila ada kesalahan yang timbul dikemudian hari atas apa yang telah dilakukannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadapnya maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan UUJN, UUJNP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, ada 4 (empat) ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya, sebagai berikut.

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang

---

<sup>120</sup> Nanda Herawati, Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat, *Tesis Hukum*, Tahun 2022, Magister Kenotariatan Unissula, Semarang, hal. 86



memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>121</sup> Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebankan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya.<sup>122</sup> Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.<sup>123</sup> Bahwa yang digunakan dalam tanggung jawab perdata ini terhadap kebenaran materiil yaitu terhadap akta yang dibuat oleh Notaris apabila mengandung perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang

---

<sup>121</sup> H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 2

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal 2

<sup>123</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal 3

dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>124</sup>

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :<sup>125</sup>

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Prinsipnya tentang unsur yang pertama, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu “perbuatan” dan “melawan hukum”. Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu dapat dibuktikan dengan dua cara,

---

<sup>124</sup> Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.24

<sup>125</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung,hal.72

yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain “melawan hukum” merupakan kata sifat, sedangkan “perbuatan” yang sifatnya “melawan hukum”, maka terciptalah kalimat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum”. Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu “perbuatan”, untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materil dan imateriil. Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immaterial, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pernyataan di atas, cara untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, hal.83

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengirangirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.<sup>127</sup>

2. Tanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya

Notaris dapat pula dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata apabila akta yang dibuat oleh notaris mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintakan ganti kerugian apabila terbukti notaris telah lalai dalam membuat akta yang

---

<sup>127</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit* hal 325

mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan 264 KUHPidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 264 ayat (1) KUHPidana: “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 KUHP “turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh Notaris harus dilakukan dengan sengaja”. Maka, notaris harus bertanggung jawab secara pidana.<sup>128</sup>

3. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris

Sepanjang yang bersangkutan masih menjabat dan bertanggung jawab selama masa jabatannya tersebut dan tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.<sup>129</sup>

4. Tanggung jawab terhadap kode etik terhadap akta yang dibuatnya

Berkaitan dengan sanksi sebagai upaya bentuk penegakkan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik yang merupakan suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ketentuan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris terdapat dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

<sup>128</sup> Mochamad Syafrizal Bashori, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Volume 6, Nomor 2 (2016), hal.39-40.

<sup>129</sup> Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*, hal. 19.



Tanggung jawab profesi Notaris menitik beratkan pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, serta memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani pihak yang menghadap, mampu bekerja secara mandiri dan tanggung jawab hukum Notaris, dalam melaksanakan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya serta dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.<sup>130</sup>

Tanggung jawab profesi notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan;
2. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku;
3. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntunan bagi profesi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang dianutnya.<sup>131</sup>

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris

---

<sup>130</sup> Eka Febriyanti, *Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, Tesis Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang*, 2019, hal. 33

<sup>131</sup> Khotibul Umum, *Op.cit.*, hal. 822

mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya ( contohnya para pegawai Notaris). Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :<sup>132</sup>

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada dibawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.

---

<sup>132</sup> Irma Garwan dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2021 hal.32

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang diberikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi. Notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedangkan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>133</sup> Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketika penghadap menghadap Notaris, Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta otentik seperti halnya melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan dan

---

<sup>133</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.38

kehendak para pihak. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

Notaris tidak dapat disebut melakukan kekeliruan jika notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga

atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membeda-bedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang. Sejak akta keterangan waris dibuat selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.<sup>134</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut

---

<sup>134</sup> Irma Garwan dkk, *Op.cit.*, hal. 34



untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga matabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.<sup>135</sup>

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta notaris dapat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut,<sup>136</sup> Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori

---

<sup>135</sup> Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14

<sup>136</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta, hal.149

tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>137</sup>

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
2. Tanggung jawab mutlak

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum, sehingga Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum.

Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), yang dalam pembuatan akta otentik Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah ia buat. Baik dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran baik yang ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ia lakukan. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh para penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewajibannya tersebut sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya, Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta. Apabila adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap tersebut dan nantinya terdapat adanya

---

<sup>137</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 211

gugatan, tetapi Notaris bisa saja terlibat dalam kasus tersebut dan biasanya Notaris menjadi Turut Tergugat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk selalu menganut asas kecermatan. Cermat dalam hal ini, notaris dalam mengambil suatu tindakan, segala sesuatunya harus dipersiapkan dan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah meneliti kembali semua bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan maupun pernyataan para pihak yang digunakan sebagai bahan dasar untuk dituangkan kedalam akta. Asas kecermatan ini sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berupa sanksi-sanksi tersebut diatas yang dapat dikenakan kepada notaris, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut lalai dan bersalah terhadap akta yang dibuatnya. Jika terbukti bahwa notaris telah melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dijadikan turut tergugat dalam sidang sengketa para pihak yang berperkara. Namun, dikarenakan surat keterangan waris merupakan salah satu bentuk akta pihak yang artinya surat tersebut dikeluarkan oleh notaris berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh notaris atas permintaan dari para penghadap. Maka, jika terbukti ada kesalahan dalam surat keterangan waris, hal tersebut bukanlah murni kesalahan dari notaris, melainkan kesalahan

dari para penghadap yang sejak awal menghadap tidak melakukan itikad baik dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut.

Notaris YP dalam kasus ini juga tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dalam membuat akta keterangan waris, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi. Jika terbukti melakukan pelanggaran Notaris YP dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris selaku alat perlengkapan Perkumpulan yang berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat (DKP) pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) pada tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) pada tingkat kabupaten/kota. Keputusan dari Dewan Kehormatan dapat berupa teguran atau peringatan, namun keputusannya tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan keputusan DKD/DKW dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke DKP. DKP mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran norma atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat

terhadap Notaris. DKP juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang disertai usulan pemecatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Keputusan DKP tingkat pertama dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.<sup>138</sup>

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai

---

<sup>138</sup> Nabila Mazaya, Henny, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021. hal. 75

daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Notaris YP dalam membuat surat keterangan waris tidak perlu bertanggungjawab terhadap isi dari surat keterangan warisnya karena dalam membuat surat keterangan waris, notaris YP membuat berdasarkan pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, serta dokumen-dokumen dari para ahli waris yang telah dianggap benar. Oleh karena itu, Notaris YP tidak dapat diberikan sanksi karena akta kelahiran palsu yang digunakan sebagai dokumen untuk membuat surat keterangan waris merupakan kesalahan dari para ahli waris yang sejak awal menghadap tidak melakukan itikad baik.

Notaris pun tidak dapat disebut melakukan kekeliruan apa notaris pun tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa



kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak saat akta keterangan waris dibuat hingga akta tersebut menjadi sebuah masalah dikemudian hari, selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Walaupun akta keterangan waris bukan merupakan akta otentik, namun karena dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris

apabila keliru dalam membuat Akta keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik, bahkan notaris dapat pula dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sebagai bentuk tanggung jawab Notaris akibat melakukan kerugian bagi pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan uraian diatas maka tanggungjawab notaris pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak benar, karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris. Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notarispun dapat ikut dipidanakan. Namun, dalam kasus diatas Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak

melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum, sehingga Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum. Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta.



**C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait**

**AKTA KETERANGAN HAK WARIS**

**Nomor : 20.- .....**

Pada hari ini, Senin, tanggal 12-12-2023(sebelah Desember Dua Ribu Dua Puluh tiga) -----

Menghadap kepada saya, **TRİYANTIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. **Nyonya FELY WIBOWO**, Pedagang, bertempat tinggal di Tegal, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;-----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu : -----

-Bahwa almarhum **Tuan RIAN WIBOWO**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Tegal, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh dua (26-3-2022), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

-Bahwa almarhum **Tuan RIAN WIBOWO** tersebut, selanjutnya akan disebut juga "pewaris", menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan **Nyonya FELY WIBOWO**, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk

Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan RIAN WIBOWO dengan Nyonya FELY WIBOWO tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : -----

- **Tuan SELY WIBOWO**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Tegal, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

-**Nona CITRA WIBOWO**, yang dilahirkan di Tegal, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris' tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari-pada Penghadap dan Tuan SELY WIBOWO, Nona CITRA WIBOWO. -----

- Bahwa menurut Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148,

"pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah : -----

- Nyonya FELY WIBOWO tersebut mendapat  $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$  (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan SELY WIBOWO tersebut mendapat  $1/6$  (seperenam) bagian ; -----

- Nona CITRA WIBOWO tersebut mendapat  $1/6$  (seperenam) bagian; -----

Bahwa Penghadap, tuan SELY WIBOWO dan Nona CITRA WIBOWO, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan SELY WIBOWO, dan Nona CITRA WIBOWO, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya,



penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tegal -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dengan dihadiri oleh Tuan SONY WIJAYANTO. dan Nyonya NIKEN HAPSARI, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegal, sebagai saksi-saksi. -----


Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tangilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Kabupaten Tegal,



**TRIYANTIN S.H.,Mkn**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implikasi yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menetapkan hak waris seseorang. Namun Akta Keterangan masih tetap sah selama tidak dinyatakan bahwa akta itu tidak sah oleh Hakim Pengadilan. Terkait Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris YP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal mempertimbangkan bahwa surat keterangan tersebut merupakan suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya. Pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris akan menimbulkan implikasi hukum. Namun tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Notaris, karena Notaris hanyalah seorang Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta sesuai dengan keterangan atau keinginan atau perbuatan hukum yang diberikan oleh para penghadap. Seorang notaris hanya menuangkannya ke dalam sebuah akta yang disebut sebagai akta notaris. Para penghadaplah yang memiliki kehendak dan kemauan untuk perbuatan hukum tersebut dituangkan kedalam suatu Akta Keterangan atau Akta Pernyataan.

2. Tanggungjawab notaris pembuatan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keterangan ahli waris tidak akan berakibat hukum bagi notaris itu sendiri dan notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun, pihak dalam akta lah yang bertanggung jawab apabila dalam akta tersebut memuat keterangan tidak benar, karena isi dari akta adalah kehendak para penghadap tersebut, bukan Notaris. Terkecuali apabila Notaris turut serta dalam membuat keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan, maka dapat berakibat Notaris pun dapat ikut dipidanakan. Namun, dalam kasus diatas Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris sudah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum, sehingga Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum. Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi notaris, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebaiknya tetap memperhatikan ketentuan dalam UUJN serta Kode Etik Notaris dan sebelum membuat surat keterangan waris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan terhadap notaris yang bersangkutan. Notaris juga harus selalu menganut asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Notaris selalu dalam jalur yang benar. Salah satu contohnya adalah meneliti kembali semua bukti-bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan maupun pernyataan para pihak yang digunakan sebagai bahan dasar untuk dituangkan kedalam akta.
2. Untuk pihak yang berkepentingan hendaknya dalam pembuatan akta keterangan waris, yaitu kepada Notaris selaku pembuat akta keterangan waris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur dan kepada pihak yang meminta untuk dibuatkan akta keterangan waris ini yaitu para ahli waris juga berlaku jujur sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian antara para pihak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta.
- Abu Dawud, 1994, *Sunan Aby Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ahmad Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press Semarang.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, 1995, *Bulughul Maram, Terjemah Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41
- Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tinta Mas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, 1952, *Sunanu Abi Dawud II*, Mustafa al Babiy, Cairo.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta.
- M. Shuhudi Ismail, 1988, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M.Idris Ramulyono, 1994, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notaiat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- R.Soebekti dan M.Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedomam Ilmu Jaya, Jakarta.



- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Seri-pitlo, 1995, *Hukum Waris Seri Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta, hal.149
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Umi Kulsum, 2007, *Risalah Fiqih Wanita*, Cahaya Mulia, Surabaya.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor.
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal dan Penelitian

Annisa, FN. Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado.

Arif Hidayat, Diah Ragil Kusuma, Munsharif Abdul Chalim, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang.

Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019).

Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah. *Tesis*, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Eka Febriyanti, Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, *Tesis Hukum*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, et al., 2018, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2.

Irma Garwan dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2021.

Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017*, Unissula Semarang.

Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*.

- Mochamad Syafrizal Bashori, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Volume 6, Nomor 2 (2016).
- Monica Galuh, 2022, Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Dengan Keterangan Tidak Benar Oleh Para Penghadap, *Notary Law Research*, Volume 04 Nomor 01.
- Nabila Mazaya, Henny, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
- Nanda Herawati, Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat, *Tesis Hukum*, Tahun 2022, Magister Kenotariatan Unissula, Semarang.
- Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal : Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang*.
- Ni Made Eka Yanti Purnawan, Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2020.
- Nikita Fitri, 2021, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu, *Indonesia Notary*, Article 34.
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Rochmawati, 2023, Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris, *Jurnal Hukum*, Volume 20, Nomor 2.
- Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.
- Setya Qodar dan Sukarmi, 2018, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati, Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman, *Jurnal*

*Civics*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Yogyakarta..

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang.

### C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUH Pidana.

KUH Perdata.

Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus dan yurisprudensi.

Kompilasi Hukum Islam.

### D. Internet